



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 7-K/PMT-I/AD/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riwanto, S.Pd.
Pangkat/ Nrp. : Mayor Inf/11960011740869.
J a b a t a n : Pamen Kodam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat/tanggal Lahir : Medan, 15 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Kab. Aceh Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kapendam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01-21/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 berdasarkan keputusan Pangdam IM Nomor Kep/15-21/II/2020 tanggal 31 Februari 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 19 April 2020 berdasarkan keputusan Pangdam IM Nomor Kep/31-21/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan 19 Mei 2020 berdasarkan keputusan Pangdam IM Nomor Kep/39-21/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 18 Juni 2020 berdasarkan keputusan Pangdam IM Nomor Kep/63-21/V/2020 tanggal 16 Mei 2020.

Hal 1 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/03/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/04/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dari Penyidik Pomdam IM Nomor BP-1-/A-7/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor Kep/47-21/Pera/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/04/AD/K/I-00/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAPKIM/07/K/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/07/K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Taptera/07/K/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/04/AD/K/I-00/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi tanggal 17 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa :
 - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. dikurangi masa penahanan sementara.

Hal 2 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan 9 (sembilan) bulan dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

Barang-barang :

1. 2 (dua) buah Rapih mrk Right Sgin dengan hasil positif mengandung amphetamine yaitu terdapat tanda 1 (satu) garis merah pada alat rapih.
2. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk aqua terdapat 2 (dua) lubang.
3. 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning.
4. 1 (satu) buah jarum.
5. 2 (dua) buah sedotan kecil.
6. 6 (enam) buah gulungan kecil timah rokok.
7. 2 (dua) buah plastik ukuran kecil warna kuning.
8. 1 (satu) buah gulungan aluminium foil.

Dirampas untuk dimusnahkan

Surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/007/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang hasil analisa bahwa pada urine a.n. Mayor Inf Riwanto, S.Pd, NRP 19601011740869, jabatan Kasipen Media Online, KesatuanPendam IM terdapat Zat narkoba berupa amphetamine dan methamphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada intinya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah berdinis selama \pm 24 (dua puluh) tahun.
- b. Terdakwa masih mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
- c. Terdakwa berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.
- d. Terdakwa memiliki seorang isteri dan seorang anak umur 4 (empat) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan tolongan dari Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon untuk memerintahkan untuk merehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap Terdakwa atau menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya dengan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD. Namun apabila Majelis

Hal 3 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim berpendapat lain, kami keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

3. Replik Oditur Militer Tinggi secara lisan pada pokoknya tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Tuntutannya, oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutan.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya/Pledoinya semula.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat dilantai 2 (dua) Media CenterPendarm IM, Jl. Nyak Adam Kamil II, Neusu Banda Aceh, Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1995-1996 melalui pendidikan Sepa PK dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Diksarcabif Dipusdikif Cipatat Bandung selama 12 (dua belas) bulan kemudian setelah lulus mengikuti Combat Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor selama 2 (dua) bulan, mengikuti pendidikan Dasar para selama 2 (dua) bulan di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung Jawa Barat dan setelah itu ditempatkan di Yonif 507/BS, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasipen Media OnlinePendarm IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 11960011740869.
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa tidak apel pagi kemudian WakaPendarm IM Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M, memerintahkan Saksi-1 (Lettu Chb Hermanto Eka Prasetya) untuk memeriksa urine Terdakwa selanjutnya Saksi-4 (Sertu Antho Susilo Saputra) beserta beberapa personal yang lain berusaha membangunkan Terdakwa yang sedang tidur dikamarnya di lantai atas Media Center namun saat itu Terdakwa melawan kemudian wakaPendarm IM memerintahkan agar urine Terdakwa di periksa namun Terdakwa juga menolak untuk diperiksa dan mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.20 wib Terdakwa menyerahkan uang kopda Saksi-3 (Serka Slamet) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) karena menurut keterangan Saksi-3 teman Saksi-3 ada yang menjual sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib tepatnya di Rex depan Hotel Medan Peunayong Banda Aceh Saksi-3 menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa merangkai alat perbuat dari kaca pirex dan pipet (sedotan) untuk menghisap sabu-sabu tersebut dilantai 2 (dua) tempat Terdakwa tinggal di Media

Hal 4 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB seluruh personal Pdam IM menghadiri acara syukuran HUT penerangan di Media Center Neusu Banda Aceh, kemudian sekira pukul 14.00 WIB seluruh personal di perintah Waka Pdam IM untuk melakukan pemeriksaan urine dan pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan oleh tim kesehatan kesdam IM.

5. Bahwa Terdakwa yang sedang mengikuti rapat persamaan persepsi binjas mil sejajaran Dam IM di Jsdam IM sekira pukul 15.30 WIB dijemput oleh Saksi-4 menuju Pdam IM untuk melakukan tes urine, setelah melakukan tes urine Saksi-1 menyampaikan bahwa urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang di dalam nya terkandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Waka Pdam IM memanggil Terdakwa untuk menanyakan perihal dari hasil urine tersebut dan seluruh personel Pdam IM di perintah kembali kerumah masing-masing sedangkan Terdakwa tetap tinggal karena Terdakwa tinggal di kamar lantai atas Media Center tersebut tepatnya di bagian belakang Media Center.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB serka Ria Andriansyah (Saksi-2) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu namun Terdakwa menolak dengan menjawab "jangan" namun Saksi-2 berkata "tidak apa-apa, paling satu dua kali saja memakai nya tidak lama" selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 naik ke kamar Terdakwa lewat belakang Wisma Iskandar Muda, setelah sampai di atas Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa berada di tangga untuk berjaga-jaga apabila ada yang naik ke atas, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa agar masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap (bong).

7. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah pertama-tama Terdakwa membakar sabu-sabu di kaca pirek kemudian setelah terbakar Terdakwa menghisapnya melalui sedotan/pipet berulang kali selama 7 (tujuh) kali sedotan selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Saksi-2 pergi meninggalkan Media Center sedangkan Terdakwa beristirahat sambil membersihkan kamar.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan surat perintah Danpomdam IM Nomor Sprin/01/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan koordinasi antara Waka Pdam IM dengan Danpomdam IM, Kasi Idik Pomdam IM (Mayor Cpm Rifan Iskandar) bersama dengan Letda Cpm Romy Iswanto, Letda Cpm Kaman, Serka Andy Sepryanto dan Saksi-5 (Serka Taufik) menangkap Terdakwa yang berda di kamar Nomor 111 Wisma Iskandar Muda Neusu Banda Aceh karena tidak mengikuti apel pagi di satuan Pdam IM dan terindikasi telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

9. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dari Pomdam IM dibawa ke UPTD Banda Aceh oleh Saksi-1 bersama dengan beberapa anggota Pomdam IM untuk

Hal 5 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tes urine, Saksi-1 menyaksikan langsung pada saat Terdakwa mendaftarkan diri untuk pemeriksaan urine, selanjutnya petugas UPTD menyerahkan botol kosong yang diberi nomor 007 dan Terdakwa menampung urinenya kedalam botol tersebut ke laboratorium untuk dipriksa.

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dinas kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan pengujian alat kesehatan Banda Aceh Nomor 445/007/BLK/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-6 (Sdri Rekha Melati, S.KM) selaku penanggung jawab teknis, urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang termasuk narkoba golongan I sabu-sabu Nomor urut 53 dan 61 lampiran daftar narkoba golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan dilarang digunakan untuk rame-rame.

11. Bahwa hasil penggeledahan kamar Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020 disaksikan oleh Waka Pendam IM dan Saksi-1 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek mancis, 1 (satu) buah kaca pirek, aluminium foil dan 2 (dua) plastik kecil warna bening bekas narkoba sabu-sabu selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di Pomdam IM sebagai barang bukti.

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena permasalahan keluarga dan pergaulan serta hanya untuk menghormati teman saja dan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa menyadari akibat perbuatannya mengkonsumsi sabu-sabu telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Pendam IM.

13. Bahwa sebelumnya terjadinya tindak pidana ini Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu yaitu:

- Pada tahun 2015 bersama dengan Serma Idris Anggota Pomdam I/BB di rumah Serma Idris jalan. Letda Sujono Titi sewa Bandar Kalipa Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang Medan Sumut.
- Pada tahun 2016 di Mess Teuku Umar Kodam IM seorang diri.
- Pada tahun 2017 bersama dengan Berigadir Erlianto Anggota Polresta Banda Aceh dimontasi Aceh besar di rumah Sdr. Gondrong.
- Pada tahun 2018 bersama Sdr Rustam Sdr Adek di rumah kosong dekat lapangan Golf Lhoknga Aceh besar.

14. Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Desersi" pada tahun 2015 dan sudah menjalani hukuman dengan Nomor PUT/23-K/PMT-I/AD/VIII/2014 tanggal 4 november 2014 dengan pidana 2 (dua) bulan penjara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176 berdasarkan Surat Perintah Kakumdand IM Nomor Sprin/151/II/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 dan Surat

Hal 6 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa Khusus dan Terdakwa untuk Penasihat Hukumnya tertanggal 14 Februari 2020.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hermanto Eka presatya.
Pangkat/NRP : Lettu Chb, NRP 21990013440179.
Jabatan : KaurpenpasPendam IM.
Kesatuan : Pendam IM.
Tempat, tanggal Lahir : Sidomulyo, 02 Januari 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Kuta Alam Barak 4 no.62 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada bulan April tahun 2019 bertemu semenjak Terdakwa berdin as di Pendam IM.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat serta mendengar bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saat cek urine kepada seluruh personel Militer Pendam IM yang dilakukan oleh Waka Pendam IM a.n Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M. di Media Center dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.
5. Bahwa Saksi menyatakan tidak ada dilakukan test urine khusus pada Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa tidak ikut apel pagi, kemudian Waka Pendam IM a.n Letkol Caj (K) Dra. Usni, M,M didampingi oleh Saksi untuk membangunkan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat di bangunkan Terdakwa melawan, lalu Waka Pendam IM memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan test urine Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menolaknya dan mengakui bahwa Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
7. Bahwa Saksi mendapatkan pesonel Pendam IM yang urinenya positif narkoba maka akan melaporkannya kepada Waka Pendam IM.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB personel Pendam IM dan 3 (tiga) orang personel Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk melakukan test urine.
9. Bahwa kemudian urine Terdakwa ditampung dalam botol kecil diberi tanda nomor 007 dan dilakukan pemeriksaan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine.

Hal 7 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi-1 menandatangani selama berdinis bersama Terdakwa di Pendam IM, Terdakwa sehari-harinya bersikap tidak wajar sebagai Prajurit TNI karena sering membuat onar/keributan yang tidak menentu di Satuan Pendam IM yang berdampak meresahkan personel Pendam IM.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Waka Pendam IM melalui via telephone untuk datang ke Pomdam IM membawa Terdakwa dengan dibantu 3 (tiga) orang personel Pomdam IM kelaboratorium UPTD Banda Aceh.
12. Bahwa Sekira pukul 09.30 WIB tiba di laboratorium UPTD Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa di ambil urinenya, ditampung dalam botol kecil yang diberi tanda nomor 007 oleh petugas UPTD.
13. Bahwa di saksikan oleh Saksi dengan menggunakan alat test urine merk right Sign dan sekira pukul 10.00 WIB hasilnya mengandung amphetamine dan metamphetamine dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk proses hukum lebih lanjut.
14. Bahwa alat test urine yang digunakan oleh petugas UPTD adalah merk, Right Sign test berjumlah 3 (tiga) buah.
15. Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan Urine Nomor.445/007/BL/I/2020 dari Lab Kesehatan UPTD kota Banda Aceh positif mengandung Zat narkotika jenis sabu-sabu dengan kode Amphetamine dan metamphetamine.
16. Bahwa alat test urine yang digunakan di Media Center Pendam IM adalah merk sensor dan monotest MET dengan hasil positif.
17. Bahwa Terdakwa dilakukan test urine oleh Waka Pendam IM karena Terdakwa sering tidak ikut apel pagi, bangun pagi harus dibangunkan serta perilaku Terdakwa sering ribut disatuan Pendam IM.
18. Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan tidak mengetahui siapa saja teman Terdakwa saat menggunakannya.
19. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 saat di lakukan penyidikan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) orang personel Pendam IM a.n. Serka Ria Andriansyah yang ikut menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa.
20. Bahwa setelah dibawa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriks urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine, selanjutnya Serka Ria Andriansyah diserahkan ke Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ria Andriansyah.
Pangkat/NRP : Serka/21050034750285.
Jabatan : Bamin BIT.
Kesatuan : Pendam IM.
Tempat, tanggal Lahir : Calang, 26 Februari 1985.

Hal 8 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNIAD keutapang Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di satuan Pendam IM , tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB seluruh personel Pendam IM dikumpulkan oleh Waka Pendam IM a.n. Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M untuk dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Pendam IM, dari hasil pemeriksaa urine tersebut bahwa urine Terdakwa positif.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB seluruh personel Pendam IM menghadiri acara syukuran HUT Penerangan di Media Center Neusu Banda Aceh, sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 kembali pulang kerumah di Asrama gabungan TNIAD Keutapang, untuk melihat anak saya yang sedang sakit.
5. Bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi via telephone oleh piket Media Center Pendam IM agar kumpul kembali di Media Center.
6. Bahwa sekira pukul 14.45 WIB tiba di Media Center, kemudian seluruh personel telah selesai dilakukan pemeriksaan urine selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kaurpam Pendam IM a.n. Lettu Chb Eka (Saksi-1) untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasil urine negatif.
7. Bahwa Kurpam Pendam IM menyampaikan kepada seluruh personel Pendam IM bahwa urine yang positif adalah urine milik Terdakwa mengandung amphetamine dan methamphetamine.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saksi di hubungi via telephone oleh Kaurpam untuk merapat ke Media Center Pendam IM, tiba di Media Center Saksi langsung dilakukan pemeriksaan urine kembali dan hasil positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, kemudian di bawa ke Pomdam IM untuk pemeriksaan lebih lanjut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tindakan dari satuan setelah menegetahui urine dari Terdakwa positif.
10. Bahwa Saksi menerangkan tidak ada mengkonsumsi ataupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa melainkan Saksi ada mengkonsumsi obat-obatan pada malam rabu sekira pukul 23.00 WIB sebelum besok harinya dilakukan pengecekan urine.
11. Bahwa yang melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan personel Pendam IM saat di Media Center adalah tim kesehatan dari Kesdam IM yang di

Hal 9 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi dan Letkol Eap (K) Dra. Usni, M.M dan KaurpamPendamt IM a.n. Lettu Chb Eka serta seluruh personel Pendamt IM.

12. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengakui ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga mengetahui bahwa hasil urine positif.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja teman Terdakwa saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, karena Saksi tidak pernah dan belum pernah duduk bersama Terdakwa kecuali dalam hubungan dinas.

14. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 bertemu dengan Terdakwa di Media Center, karena pada hari itu Pendamt IM melaksanakan ulang tahun.

15. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB seluruh peronel di perintahkan untuk pulang kerumah masing-masing, kemudian sekira pukul 16.45 WIB Saksi meminta izin ke Waka Pendamt IM untuk pulang kerumah di asrama gabungan Keutapang.

16. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB tiba di rumah dan langsung mengurus anak nya yang sedang sakit, lalu sekira pukul 19.30 WIB mengantarkan istri ketempat belajar di Teknos Batoh dan pada pukul 22.30 WIB menjemput istri kembali.

17. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB meminum obat penyubur hormon, sekira pukul 23.30 WIB membawa anak kerumah sakit sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 dini hari pukul 01.30 WIB kembali kerumah dan samapai esok harinya Saksi hanya berada dirumah tidak ada pergi keluar rumah.

18. Bahwa saksi tidak mengetahui merk obat penyubur dan obat penenang yang diminumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa merk test urine yang digunakan oleh satuan Pendamt IM dan Saksi menerangkan tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari siapapun.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Bahwa ketika Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu yang menyiapkan adalah Saksi-2.

Atas bantahan tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : Selamet Suryadi.

Pangkat/NRP : Serka/21040020231284.

Jabatan : Baur TI.

Kesatuan : Pendamt IM.

Tempat, tanggal Lahir : Medan, 28 Desember 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Miruk Taman Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak Tahun 2019 bertemu Terdakwa di Pendam IM hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maupun perkara lainnya.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB seluruh perosnel Pendam IM menghadiri acara syukuran HUT Penerangan di Media Centre Neusu Banda Aceh.
4. Bahwa setelah selesai acara syukuran tersebut di infokan melalui Whatsaap Grup kepada seluruh personel untuk berkumpul kembali di Media Centre.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB seluruh personel Pendam IM dikumpulkan oleh Waka Pendam IM a.n. Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M untuk dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Pendam IM oleh tim Kesehatan Kesdam IM.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine seluruh personel Pendam IM tersebut disampaikan oleh Kaurpam Pendam IM a.n. Lettu Chb Eka (Saksi-1) bahwa urine Terdakwa positif menggunakan narkoba.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak pengakuan dari Terdakwa bahwa pernah menggunakan narkoba.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alat test urine yang digunakan oleh satuan Pendam IM serta Saksi-3 tidak pernah membeli narkotia jenis sabu-sabu dari siapapun.
9. Bahawa pada tanggal 20 Januari 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di BTU Makodam IM dalam rangka Wasrik ltdam dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar menghubungi Serka Eko (Juru bayar) untuk menanyakan pencairan pinjaman kreditnya di BRI.
10. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong (alat penghisap), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 buah mancis (korek api gas) dan sisa sabu sedikit yang melekat didalam Bong serta Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual sabu-sabu karena Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa datang ke BTU dalam rangka Wasrik dari ltdam hanya main-main saja dan tidak ada pekerjaan ataupun produk dari staf Terdakwa yang harus diperiksa oleh Wasrik ltdam IM karena di Pendam IM Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang jelas.
12. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, bahwa Terdakwa ada menggunakan narkoba dan Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
13. Bahwa selama berdinam di Pendam IM keseharian Terdakwa bersikap kurang ajar dan tidak baik karena selama di Satuan Pendam IM Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang jelas, suka mengganggu anggota lain yang sedang bekerja.
14. Bahwa akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Pendam IM dan tugas sehari-hari yang di

Hal 11 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bebankan kepadanya menjadi seenggakal dan terhambat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4:

Nama lengkap : Antho Susilo sahputra .
Pangkat/NRP : Sertu/31010443800581.
Jabatan : BA provos Pendam IM.
Kesatuan : Pendam IM.
Tempat, tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 Mei 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Kuwera 2 nomor 483 Asrama Lampriek, Kel. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat berdinis di Pendam IM saat Terdakwa jaga di pelabuhan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020.
3. Bahwa saat sidak cek urine seluruh personel militer Pendam IM yang dilakukan oleh Waka Pendam IM a.n. Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M., di Media Center dengan hasil fositif mengandung Zat amphetamine dan methamphetamine.
4. Bahwa dalam pemeriksaan test urine tersebut tidak ada dilakukan test urine khusus pada Terdakwa oleh team P4GN secara terpusat dan hasil nya negatif.
5. Bahwa pada hari Juma'at tanggal 10 Januari 2020 Terdakwa tidak ikut apel pagi, kemudian Waka Pendam IM memerintahkan Lettu Chb Hermanto Eka Presatya (Saksi-1) untuk melakukan test urine kepada Terdakwa.
6. Bahwa Waka Pendam IM beserta beberapa peresoneel Pendam IM termasuk Saksi mencoba membangunkan Terdakwa namun melawan, lalu Waka Pendam IM memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan cek urine kepada Terdakwa akan tetapi menolak.
7. Bahwa Terdakwa langsung mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di hadapan Waka Pendam IM, pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB.
8. Bahwa Saksi di perintahkan oleh Saksi-1 untuk mengosongkan bak kamar mandi karena akan dilaksanakan sidak di Media Center Pendam IM di JL. Nyak Adam Kamil II Neusu Banda Aceh.
9. Bahwa dari hasil sidak tersebut di dapat urine Terdakwa positif mengandung Zat

Hal 12 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu amphetamine dan methamphetamine.

10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui/melihat langsung Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Saksi-4 diperintahkan untuk ke Pomdam IM dan melihat Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengusutan sesuai proses hukum serta Saksi tidak ikut ke laboratorium UPTD sehingga tidak mengetahui hasil test urine di UPTD.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Saksi menerangkan bahwa tidak ada personel Pomdam IM yang ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa.

13. Bahwa Waka Pomdam IM melakukan test urine terhadap Terdakwa karena perilaku Terdakwa yang dinilai jarang hadir ke kantor Pomdam IM.

14. Bahwa akibat adanya perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya Pomdam IM dan tugas sehari-hari yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai dan terhambat.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Taufik.

Pangkat/NRP : Serka/311000202900179.

Jabatan : Balaklap 2 Satlak Limpamfik Pomdam IM.

Kesatuan : Pomdam IM.

Tempat, tanggal Lahir : Probolinggo Jawa Timur, 1 Januari 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Pomdam IM JL. Putri Hijau No. 1 Kelurahan Peuniti Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020 saat dilakukan penangkapan di Wisma Iskandar Muda oleh anggota Pomdam IM tidak ada hubungan family.

2. Bahwa berdasarkan surat Danpomdam IM Nomor Sprin/01/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Mayor Inf Riwanto, SPd., dan koordinasi antara Waka Pomdam IM a.n. Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M dengan Danpomdam IM.

3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 Sekira pukul 10.40 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan di Wisma Iskandar Muda Neusu Banda Aceh oleh 5 (lima) anggota pomdam IM yaitu Kasi Idik Pomdam IM a.n. Mayor Cpm Rifan Iskandar Letda Cpm Romy Iswanto, Letda Cpm Kaman, Serka Andy Sepriyanto dan Saksi.

Hal 13 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa ke UPTD oleh anggota Pomdam IM termasuk Saksi dan Saksi-1 untuk melakukan test urine.
 5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine.
 6. Bahwa Sekira pukul 14.00 WIB berdasarkan surat perintah Danpomdam IM Nomor Sprin/01/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang perintah melakukan penggeledahan kamar milik Terdakwa di pimpin Letda Cpm Romi Iswanto, S.H beserta 4 (empat) orang anggota Pomdam IM datang ke kantor Media Center Pendam IM yang beralamat di Ds. Neusu Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh.
 7. Bahwa sekira pukul 14.15 WIB tiba di Kantor Media Center Pendam IM selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa dengan didampingi oleh Waka Pendam IM a.n. Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M.
 8. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, aluminium foil dan 2 (dua) plastik kecil warna bening bekas narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan ke Pomdam IM untuk menjadi barang bukti.
 9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di kamar nomor 111 Wisma Iskandar Muda Neusu Banda Aceh Terdakwa sendiri tidak ada orang lain dan tidak melawan serta tidak ada ditemukan barang bukti dikamar tersebut.
 10. Bahwa Saksi ikut melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum 2 (dua) buah sedotan kecil, 6 (enam) buah tima rokok, 2 (dua) plastik kecil warna bening bekas sabu-sabu dan 1 (satu) buah aluminium foil.
 11. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, Saksi menyaksikan langsung yaitu pertama Terdakwa mendaftarkan diri untuk pemeriksaan urine oleh petugas UPTD.
 12. Bahwa setelah diberikan Wadah botol kosong ukuran kecil kemudian Terdakwa membuang air kecil (kencing) yang di tampung ke wadah botol ukuran kecil yang di beritanda Nomor 007.
 13. Bahwa selanjutnya petugas UPTD membawa urine tersebut ke laboratorium, untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium UPTD hasilnya urine tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine.
 14. Bahwa alat tes urine yang digunakan oleh petugas UPTD adalah Right Sign Tes berjumlah 3 (tiga) buah dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor 445/007/BLK/I/2020 dari Leb Kesehatan UPTD Kota Banda Aceh mengandung Zat narkoba jenis sabu-sabu dengan kode amphetamine dan methamphetamine.
- Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 14 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi No. :
Nama lengkap : Rekha Melati, Skm.
Pekerjaan/NIP : PNS, 197206021994032003 .
Jabatan : Staf UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan
Pemerintah Aceh.
Tempat, tanggal Lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No.168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung amphetamine dan methamphetamine sebagaimana terdapat dalam narkotika golongan I.
3. Bahwa hasil tersebut tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai laboratorium kesehatan Aceh Nomor 445/007/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.
4. Bahwa jenis pemeriksaan narkotika yang dilakukan terhadap urine Terdakwa berupa pemeriksaan amphetamine, Marijuana, methamphetamine dan morfin, dari hasil pemeriksaan beberapa jenis narkotika tersebut ditemukan pada urine Terdakwa mengandung amphetamine dan methamphetamine yaitu Zat yang terkandung dalam narkotika golongan I.
5. Bahwa rapid tes yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah merk Right Sign dan pada rapid tes bertulis kode AMP,MET,THC,MOP.
6. Bahwa hasil pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, tidak ada zat lain selain amphetamine dan methamphetamine yang terdapat di dalam urine Terdakwa.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I karena mengandung amphetamine dan methamphetamine dan yang bersangkutan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.
8. Bahwa ada tiga kategori penyalahgunaan narkotika jika di lihat dari bertahannya zat narkotika dalam tubuh yaitu jika pemula zat narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh sedangkan untuk pecandu zat narkotika sabu-sabu bertahan dalam tubuh selama 1 (satu) bulan.
9. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya demi kepentingan

Hal 15 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum.putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD Tahun 1995-1996 melalui Pendidikan Sepa PK dan di lantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Diksarcabif di Pusdikif Cipatat Bandung selama 12 (dua belas) bulan kemudian setelah lulus mengikuti Combat Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor selama 2 (dua) bulan, mengikuti pendidikan Dasar Para selama 2 (dua) bulan di Pusdik Kopasus Batu Jajar Bandung Jawa Barat dan setelah itu di tempatkan di Batalyon Yonif 507/BS, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasipen Media Online Pendam IM dengan Pangkat Mayor Inf NRP 11960011740869.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020 mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 tepatnya dilantai dua Media Center Pendam IM.
3. Bahwa sabu-sabu tersebut di sediakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dari mana Saksi-2 mendapatkan sabu-sabunya.
4. Bahwa alat untuk menghisap sabu-sabu dengan menggunakan alat 1 (satu) buah botol air mineral sedang yang berisi air, kaca pirek, 2 (dua) buah sedotan/pipet, korek api (mancis), kemudian tutup botol air mineral tersebut di lubangi untuk memasukkan ke dalam ujung sedotan/pipet, selanjutnya sabu-sabu di masukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang ujung telah di potong sehingga runcing, setelah sabu-sabu sudah berada di dalam kaca pirek, maka menghisapnya dengan cara membakar kaca pirek tersebut dengan korek api (mancis).
5. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan akan tetapi alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi-2 tidak tau siapa yang membuat karena alat hisap tersebut di bawah oleh Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang di bawa oleh Saksi-2 dan setelah menghisap sabu-sabu yang Terdakwa rasakan adalah susah untuk tidur, tamabah semangat dan susah makan.
7. Bahwa pada hari Rabu tangga 29 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB pada saat mengikuti rapat persamaan persepsi Binjasmil sejajaran Dam IM di Jasdram IM, Terdakwa di jemput oleh Provoost Pendam IM a.n Sertu Putra untuk mengikuti jam WakaPendam IM a.n Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M.
8. Bahwa setelah selesai menerima jam Waka Pandam IM sekira pukul 17.30 WIB seluruh personel kembali kerumah masing-masing namun Terdakwa tetap tinggal di Media Center tersebut tepatnya di bagian belakang lantai atas.
9. Bahwa Serka Ria Adriansyah (Saksi-2) mengajak Terdakwa untuk

Hal 16 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengonsumsi sabu-sabu namun Terdakwa menjawab “jangan” di jawab oleh Saksi-2 aman itu tidak apa-apa paling satu dua kali saja memakainnya tidak lama.

10. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 naik ke kamar tempat Terdakwa tinggal di Media Center tersebut lewat dari belakang Wisma Iskandar Muda, setelah sampai di atas Saksi-2 masuk kedalam kamar, Terdakwa tetap berada di tangga untuk berjagaantisipasi ada yang naik ke atas.

11. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa di panggil oleh Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu berulang kali sebanyak 7 kali sedotan.

12. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Saksi-2 pergi meninggalkan Media Center, sedangkan alat hisap sabu-sabu Terdakwa tidak mengetahui apakah di bawa Saksi-2 atau tidak,karena sudah tidak ada.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Wisma Iskandar Muda Neusu Banda Aceh untuk menginap di wisma tersebut.

14. Bahwa sekira pukul 07.30 wib Terdakwa tidak mengikuti apel olah raga gabungan di lapangan Neusu Jasdram IM, sekira pukul 14.40 WIB, pada saat istirahat di kamar no 111 pintu di ketuk setelah di buka ada 4 (empat) orang anggota Pomdam IM selanjutnya membawa Terdakwa ke Pomdam IM.

15. Bahwa setelah Terdakwa di bawak ke Pomdam IM datang Waka Pendam IM a.n Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-4, lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa di bawa oleh anggota pomdam IM bersama dengan Saksi-1 ke UPTD untuk melakukan tes urine.

16. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di nyatakan hasil tes urine positif mengandung amphetamine dan methamphetamine.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa mendapat sabu-sabu dengan cara Terdakwa memberikan uang melalui Serka Slamet (Saksi-3) anggota Pendam IM, untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Saksi-3 temannya memiliki sabu-sabu dan selain dengan Saksi-3 Terdakwa tidak pernah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain.

18. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 15.45 WIB personel Pendam IM beserta pomdam IM melaksanakan penggeledahan dirumah atau kamar milik Terdakwa yang dipimpin oleh Waka Pendam IM.

19. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan pada hari senin tanggal 20 januari 2020, berupa :

- a. 1 (satu) buah tutup botol mineral merk Aqua terdapat 2 (dua) lubang.
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- c. 1 (satu) buah kaca pirek.

Hal 17 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) buah pipet/sedotan
 - f. 6 (enam) gulungan kecil timah rokok
 - g. 2 (dua) plastik ukuran kecil warna bening.
 - h. 1 (satu) gulungna aluminium foil.
20. Bahwa satuan Pendam IM melakukan tes urine dan tindakan yang diberikan oleh Kependam terhadap personel yang dinyatakan positif mengkonsumsi sabu-sabu yaitu diperintahkan untuk naik piket sampai ada pencabutan di Pendam IM.
21. Bahwa Terdakwa di perintahkan untuk tidur di Pendam IM kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan penyebab Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena pergaulan serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang.
22. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:
- a. Pada tahun 2015 mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Serma Idris anggota Pomdam I/BB di rumahnya serma Idris alamat jalan Letda Sujono Titi Sewa Bandar Kalipa Tembung, Medan Sumatra Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang.
 - b. Pada tahun 2016 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sendiri di mess Tengku Umar Kodam IM.
 - c. Pada tahun 2017 mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Brigadir Erlianto anggota Polresta Banda Aceh tepatnya di Montasik Aceh Besar di rumahnya Sdr Gondrong.
 - d. Pada tahun 2017 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Dewa tepatnya di gubuk kosong alamat jelasnya saya tidak tau.
 - e. Pada tahun 2018 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rustam dan Sdr. Adek (nama panggilan) tepatnya di rumah kosong dekat lapangan Golf Lhoknga Aceh Besar.
 - f. Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 mengkonsumsi sendiri di Media Center Pendam IM Neusu Banda Aceh.
 - g. Pada tanggal 29 Januari 2020 bersama dengan Serka Ria Andriansyah (Saksi-2) anggota Pendam IM.
23. Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada Tahun 2015 dan sudah menjalani hukuman dan mendapatkan keputusan tetap.
24. Bahwa akibat adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan telah mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya Pendam IM.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa :

Barang-barang :

1. 2 (dua) buah Rapih mrk Right Sgin dengan hasil positif mengandung

Hal 18 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amphetamine yaitu terdapat tanda 1 (satu) garis merah pada alat rapit.

2. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk aqua terdapat 2 (dua) lubang.
3. 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning.
4. 1 (satu) buah jarum.
5. 2 (dua) buah sedotan kecil.
6. 6 (enam) buah gulungan kecil timah rokok.
7. 2 (dua) buah plastik ukuran kecil warna kuning.
8. 1 (satu) buah gulungan aluminium foil.

Surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/007/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang hasil analisa bahwa pada urine a.n. Mayor Inf Riwanto, S.Pd, NRP 19601011740869, jabatan Kasipen Media Online, KesatuanPendam IM terdapat Zat narkoba berupa amphetamine dan methampetamine.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-2 tetapi terhadap keterangan tersebut dibantah oleh Saksi-2 yang tetap pada keterangannya yang menyatakan Saksi-2 tidak pernah menggunakan Shabu-shabu bersama dengan Terdakwa. Oleh karena keterangan Terdakwa tidak didukung oleh bukti lain maka sangkalan Terdakwa harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa ayat (1) : keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) nya : Bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 1995-1996 melalui

Hal 19 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan Sepa PK dan D-Jantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Diksarcabif di Pusdikif Cipatat Bandung selama 12 (dua belas) bulan kemudian setelah lulus mengikuti Combat Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor selama 2 (dua) bulan, mengikuti pendidikan Dasar Para selama 2 (dua) bulan di Pusdik Kopasus Batu Jajar Bandung Jawa Barat dan setelah itu di tempatkan di Batalyon Yonif 507/BS, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasipen Media Online Pendam IM dengan Pangkat Mayor Inf NRP 11960011740869, dengan status Pamen

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada Tahun 2015 dan sudah menjalani hukuman dan mendapatkan keputusan tetap.
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu terakhir kali pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tepatnya dilantai dua Media Center Pendam IM.
4. Bahwa benar alat untuk menghisap sabu-sabu dengan menggunakan alat 1 (satu) buah botol air mineral sedang yang berisi air, kaca pirek, 2 (dua) buah sedotan/pipet, korek api (mancis), kemudian tutup botol air mineral tersebut di lubangi untuk memasukkan ke dalam ujung sedotan/pipet, selanjutnya sabu-sabu di masukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang ujung telah di potong sehingga runcing, setelah sabu-sabu sudah berada di dalam kaca pirek, maka menghisapnya dengan cara membakar kaca pirek tersebut dengan korek api (mancis) Terdakwa mengkonsumsi shabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, setelah menghisap sabu-sabu yang Terdakwa rasakan adalah susah untuk tidur, tambah semangat dan susah makan.
5. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB pada saat mengikuti rapat persamaan persepsi Binjasmil sejajaran Dam IM di Jasdam IM, Terdakwa di jemput oleh Provos Pendam IM a.n Sertu Putra untuk mengikuti jam Waka Pendam IM a.n Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M.
6. Bahwa benar setelah selesai menerima jam Waka Pandam IM sekira pukul 17.30 WIB seluruh personel kembali kerumah masing-masing namun Terdakwa tetap tinggal di Media Center tersebut karena tepatnya di bagian belakang atas, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu berulang kali sebanyak 7 kali sedotan.
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya tidak memiliki kewenangan berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Wisma Iskandar Muda Neusu Banda Aceh untuk menginap di wisma tersebut.
9. Bahwa benar sekira pukul 07.30 wib Terdakwa tidak mengikuti apel olah raga gabungan di lapangan Neusu Jasdam IM, sekira pukul 14.40 WIB, pada saat istirahat di kamar no 111 pintu di ketuk setelah di buka ada 4 (empat) orang anggota Pomdam IM

Hal 20 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah di Pomdam IM datang Waka Pendam IM a.n Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-4, lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa di bawa oleh anggota Pomdam IM bersama dengan Saksi-1 ke UPTD untuk melakukan tes urine.

11. Bahwa benar setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di nyatakan hasil tes urine positif mengandung amphetamine dan methampithamine.

12. Bahwa benar Pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 15.45 WIB personel Pendam IM beserta pomdam IM melaksanakan penggeledahan dirumah atau kamar milik Terdakwa yang dipimpin oleh Waka Pendam IM dan dari hasil penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut digunakan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, berupa :

- a. 1 (satu) buah tutup botol mineral merk Aqua terdapat 2 (dua) lubang.
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- c. 1 (satu) buah kaca pirek.
- d. 1 (satu) buah jarum.
- e. 2 (dua) buah pipet/sedotan
- f. 6 (enam) gulungan kecil timah rokok
- g. 2 (dua) plastik ukuran kecil warna bening.
- h. 1 (satu) gulungan aluminium foil.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari dinas kesehatan UPTD Balai laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan Banda Aceh Nomor 445/007/BLK/2020 tanggal 30 januari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-6 (Sdri Rekha Melati, S.KM) selaku penanggung jawab teknis.

14. Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methapetamine yang termasuk narkoba golongan I sabu-sabu Nomor urut 53 dan 61 lampiran daftar narkoba golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

15. Bahwa benar akibat adanya perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan telah mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya Pendam IM.

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:

- a. Pada tahun 2015 mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Serma Idris anggota Pomdam I/BB di rumahnya serma Idris alamat jalan Letda Sujono Titi Sewa Bandar Kalipa Tembung, Medan Sumatra Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang.
- b. Pada tahun 2016 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sendiri di mess Tengku Umar Kodam IM.
- c. Pada tahun 2017 mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Brigadir

Hal 21 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Putusan anggota Tim Penasihat Hukum Banda Aceh tepatnya di Montasik Aceh Besar di rumahnya Sdr Gondrong.
- d. Pada tahun 2017 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Dewa tepanya di gubuk kosong alamat jelasnya saya tidak tau.
- e. Pada tahun 2018 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rustam dan Sdr. Adek (nama panggilan) tepatnya di rumah kosong dekat lapangan Golf Lhoknga Aceh Besar.
- f. Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 mengkonsumsi sendiri di Media Center Pendam IM Neusu Banda Aceh.
- g. Terbukti yang menjadi perkara ini tanggal 29 Januari 2020 di Media Center Pendam IM Neusu Banda Aceh.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur Dakwaan sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, namun mengenai permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa oleh karena pledoi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa intinya hanya permohonan keringanan hukuman terutama mohon agar Terdakwa untuk masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam Dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Setiap Penyalah Guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap Penyalah Guna".

- Yang dimaksud dengan "Setiap" adalah orang atau siapa saja, atau barang siapa yang hendak dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang

Hal 22 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” menurut Pasal 1 ke-15 Undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 1995-1996 melalui Pendidikan Sepa PK dan di lantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Diksarcabif di Pusdikif Cipatat Bandung selama 12 (dua belas) bulan kemudian setelah lulus mengikuti Combat Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor selama 2 (dua) bulan, mengikuti pendidikan Dasar Para selama 2 (dua) bulan di Pusdik Kopasus Batu Jajar Bandung Jawa Barat dan setelah itu di tempatkan di Batalyon Yonif 507/BS, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasipen Media Online Pendam IM dengan Pangkat Mayor Inf NRP 11960011740869, dengan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada Tahun 2015 dan sudah menjalani hukuman dan mendapatkan keputusan tetap.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu terakhir kali pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tepatnya dilantai dua Media CenterPendarm IM.
4. Bahwa benar alat untuk menghisap sabu-sabu dengan menggunakan alat 1 (satu) buah botol air mineral sedang yang berisi air, kaca pirek, 2 (dua) buah sedotan/pipet, korek api (mancis), kemudian tutup botol air mineral tersebut di lubangi untuk memasukkan ke dalam ujung sedotan/pipet, selanjutnya sabu-sabu di masukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang ujung telah di potong sehingga runcing, setelah sabu-sabu sudah berada di dalam kaca pirek, maka menghisapnya dengan cara membakar kaca pirek tersebut dengan korek api (mancis) Terdakwa mengkonsumsi shabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali

Hal 23 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hisapan, setelah menghisap sabu-sabu yang Terdakwa rasakan adalah susah untuk tidur, tambah semangat dan susah makan.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB pada saat mengikuti rapat persamaan persepsi Binjasmil sejajaran Dam IM di Jasdam IM, Terdakwa di jemput oleh Provos Pendam IM a.n Sertu Putra untuk mengikuti jam Waka Pendam IM a.n Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M, Setelah selesai menerima jam Waka Pandam IM sekira pukul 17.30 WIB seluruh personel kembali kerumah masing-masing namun Terdakwa tetap tinggal di Media Center tersebut karena tepatnya di bagian belakang atas, kemudian selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu berulang kali sebanyak 7 kali sedotan.

6. Bahwa Terdakwa menyadari dirinya tidak memiliki kewenangan berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Wisma Iskandar Muda Neusu Banda Aceh untuk menginap di wisma tersebut.

8. Bahwa benar sekira pukul 07.30 wib Terdakwa tidak mengikuti apel olah raga gabungan di lapangan Neusu Jasdam IM, sekira pukul 14.40 WIB, pada saat istirahat di kamar no 111 pintu di ketuk setelah di buka ada 4 (empat) orang anggota Pomdam IM selanjutnya membawa Terdakwa ke Pomdam IM.

9. Bahwa benar setelah di Pomdam IM datang Waka Pendam IM a.n Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-4, lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa di bawa oleh anggota pomdam IM bersama dengan Saksi-1 ke UPTD untuk melakukan tes urine.

10. Bahwa benar setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di nyatakan hasil tes urine positif mengandung amphetamine dan methamphetamine.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:

- Pada tahun 2015 mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Serma Idris anggota Pomdam I/BB di rumahnya serma Idris alamat jalan Letda Sujono Titi Sewa Bandar Kalipa Tembung, Medan Sumatra Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang.
- Pada tahun 2016 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sendiri di mess Tengku Umar Kodam IM.
- Pada tahun 2017 mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Brigadir Erlianto anggota Polresta Banda Aceh tepatnya di Montasik Aceh Besar di rumahnya Sdr Gondrong.
- Pada tahun 2017 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Dewa tepanya di gubuk kosong alamat jelasnya saya tidak tau.
- Pada tahun 2018 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama

Hal 24 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. Rustan dan Sdri. Adek (nama panggilan) tepatnya di rumah kosong dekat lapangan Golf Lhoknga Aceh Besar.

f. Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 mengonsumsi sendiri di Media Center Pendam IM Neusu Banda Aceh.

g. Terbukti yang menjadi perkara ini tanggal 29 Januari 2020 di Media Center Pendam IM Neusu Banda Aceh

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap Penyalah Guna”, telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk menikmati dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mendampingi Terdakwa beserta personel Pendam IM dan 3 (tiga) orang personel Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk melakukan test urine kemudian urine Terdakwa ditampung dalam botol kecil diberi tanda nomor 007 dan dilakukan pemeriksaan.
2. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diambil lalu petugas UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh membawa sampel urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan setelah mendapat urine Terdakwa dan dari hasil test dengan menggunakan alat test merk, Right Sign test berjumlah 3 (tiga) buah.
3. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari dinas kesehatan UPTD Balai laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan Banda Aceh Nomor 445/007/BLK/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-6 (Sdri

Hal 25 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekha Melati, S.K.M) selaku penanggung jawab teknis.

4. Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang termasuk narkoba golongan I sabu-sabu Nomor urut 53 dan 61 lampiran daftar narkoba golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh saat urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam narkoba jenis sabu-sabu, tindakan yang dilakukan Satuan atas perbuatan Terdakwa menyerahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Hermanto Eka Prasetya) mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saat sidak cek urine kepada seluruh Personil Militer Pendam IM yang dilakukan oleh Waka Pendam IM an. Letkol Caj (K) Dra. Usni, M.M., di Media Center Pendam IM dengan menggunakan alat tes merk Sensor dan Monotes MET dengan hasil positif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalah Gunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dipersidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, oditur militer dan penasehat hukum secara baik dan benar, dan Terdakwa sudah berada didalam tahanan sementara lebih dari 7 (tujuh) bulan dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pecandu Narkoba serta Terdakwa juga bukanlah Korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba, bahkan sebaliknya Terdakwa sadar betul manfaat dan konsekwensi penyalahgunaan narkoba tersebut baik terhadap kesehatannya maupun terhadap kariernya sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa tidak termasuk Pecandu Narkoba atau korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

Hal 26 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa selaku seorang Prajurit TNI yang berpangkat Mayor, Terdakwa sudah mengetahui dan telah menerima pengarahan maupun penekanan dari pimpinan TNI tentang sangat dilarangnya Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika bahkan Terdakwa sendiri sebagai seorang Pamen sudah sering di berikan pengarahan oleh pimpinan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana selalu ditekankan oleh pimpinan TNI namun Terdakwa malah terlibat didalamnya.
2. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dimana dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku seorang Prajurit dalam melaksanakan tugas pokok dan perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral Prajurit lain di Kesatuannya yang mana Terdakwa sebagai seorang Pamen yang seharusnya memberikan Teladan kepada anggota di satuannya agar menjauhi dan melarang anggotanya mendekati barang terlarang tersebut namun sebaliknya Terdakwa mengkonsumsi narkotika dan juga perbuatan Terdakwa telah mencerminkan Citra TNI dalam pandangan Masyarakat serta perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk memerangi narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan melalui sikap dan tindakan yang bertolak belakang dengan sendi-sendi disiplin kehidupan sebagai seorang prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap menjadi Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi dan juga menyalagunakan Narkotika adalah suatu tindakan yang sangat tercela di mata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa apalagi Terdakwa sebagai seorang Pamen yang seharusnya menjadi contoh bagi anggotanya melainkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang seharusnya Terdakwa memberi penekanan kepada anggotanya untuk menjauhi dan tidak melibatkan diri dalam mengkonsumsi dan penyalagunaan narkotika tersebut dan harus menjadi kawal depan dalam upaya membantu Pemerintah di dalam pemberantasan Narkotika.
2. Bahwa tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang amat sangat berbahaya pengaruh dan akibatnya di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa, sehingga pemidanaan Terdakwa adalah tolak ukur untuk mewujudkan disiplin Kesatuan agar tidak dicontoh oleh prajurit lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai tindakan represif bagi prajurit lainnya untuk tidak mengkonsumsi dan menyalagunakan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 26

Hal 27 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 07/K/PMT I/AD/VI/2020, Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesali perbuatannya dan berterus terang di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai aparat TNI tidak membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
2. Terdakwa sejak tahun 2015 tanggal 29 Januari 2020 sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkotika.
3. Terdakwa sebagai seorang Pamen tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di Kesatuan.
4. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara desersi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 11-K/PMT-I/AD/V/2014 tanggal 29 Juni 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak tahun 2015 sudah mengkonsumsi Sabu-sabu dengan alasan persoalan rumah tangga Terdakwa dengan Istrinya dalam proses perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim alasan tersebut bukanlah alasan menyelesaikan permasalahan rumah tangga tetapi justru memperburuk keadaan Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya Terdakwa menghindari penyalahgunaan Narkoba yang secara Defacto Terdakwa selaku Prajurit yang bertugas di Penerangan mengerti betul tentang pemberantasan narkoba di lingkungan TNI dan mengetahui pula sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/007/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang hasil analisa bahwa pada urine

Hal 28 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa a.n. Mayor Inf Riwanto, S.Pd, NRP 19601011740869, jabatan Kasipen Media Online, Kesatuan Pendam IM terdapat Zat narkoba berupa amphetamine dan methamphetamine.

Barang-barang :

1. 2 (dua) buah Rapih mrk Right Sgin dengan hasil positif mengandung amphetamine yaitu terdapat tanda 1 (satu) garis merah pada alat rapih.
2. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk aqua terdapat 2 (dua) lubang.
3. 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning.
4. 1 (satu) buah jarum.
5. 2 (dua) buah sedotan kecil.
6. 6 (enam) buah gulungan kecil timah rokok.
7. 2 (dua) buah plastik ukuran kecil warna kuning.
8. 1 (satu) buah gulungan aluminium foil.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/007/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang hasil analisa bahwa pada urine a.n. Mayor Inf Riwanto, S.Pd, NRP 19601011740869, jabatan Kasipen Media Online, Kesatuan Pendam IM terdapat Zat narkoba berupa amphetamine dan methamphetamine, karena telah selesai digunakan untuk pemeriksaan dan tidak digunakan untuk perkara lain maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Rapih merk Right Sgin dengan hasil positif mengandung amphetamine yaitu terdapat tanda 1 (satu) garis merah pada alat rapih adalah alat untuk menguji urine Terdakwa, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk aqua terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah sedotan kecil, 6 (enam) buah gulungan kecil timah rokok, 2 (dua) buah plastik ukuran kecil warna kuning, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil adalah peralatan untuk menghisap sabu-sabu maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI sehingga ada keawatiran Terdakwa melarikan diri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang

Hal 29 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 07/K/PMT I/AD/VI/2020
Narkotika, Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Jo Ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Riwanto, S.Pd., Mayor Inf NRP 11960011740869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara Selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/007/BLK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang hasil analisa bahwa pada urine a.n. Mayor Inf Riwanto, S.Pd, NRP 19601011740869, jabatan Kasipen Media Online, Kesatuan Pendam IM terdapat Zat narkoba berupa amphetamine dan methamphetamine.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang-barang :
 1. 2 (dua) buah Rapih mrk Right Sgin dengan hasil positif mengandung amphetamine yaitu terdapat tanda 1 (satu) garis merah pada alat rapih.
 2. 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk aqua terdapat 2 (dua) lubang.
 3. 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning.
 4. 1 (satu) buah jarum.
 5. 2 (dua) buah sedotan kecil.
 6. 6 (enam) buah gulungan kecil timah rokok.
 7. 2 (dua) buah plastik ukuran kecil warna kuning.
 8. 1 (satu) buah gulungan aluminium foil.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 30 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta WARSONO, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 544975 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi BUDI WINARNO S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12374/P, Penasihat Hukum Terdakwa BENI KURNIAWAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11030005581176 dkk, dan Panitera Pengganti, SURYANI PANE, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 548719 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

WARSONO S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 544975

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURYANI PANE, S.H., M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 31 dari 31 hal Putusan Tingkat Pertama Nomor 07-K/PMT I/AD/VI/2020